

## ABSTRAK

**Yusina irawati.** *Perlindungan Hukum Terhadap Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli Online.* Skripsi, Pembimbing Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, *Dropshipper*, Jual Beli *Online*

Permasalahan tentang perlindungan hukum yang masih menjadi perhatian bagi para *dropshipper*; banyaknya pembeli yang tidak membayar ketika barang yang di pesan telah datang menyebkan kerugian bagi *dropshipper*. Hal ini memerlukan perhatian yang lebih banyak kepada pemerintah tentang perlindungan hukum bagi para *dropshipper* yang lebih aman.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan (*library research*) ialah pendekatan yang bersifat preskriptif kualitatif dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum berupa dalam hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Perlindungan hukum terhadap *dropshipper* terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam undang-undang tersebut *dropshipper* dapat menuntut konsumen yang tidak amanah atas perjanjian kesepakatan di awal.